

Laporan Laba Rugi Fiskal Sebagai Dasar Penetapan Pajak Penghasilan Badan

Sukmahadi

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Pajak mencapai 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan 30% bersumber dari penerimaan lain.

Pada ketentuan pajak badan di Indonesia terdapat dua kelompok subjek pajak penghasilan yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Kajian yang menjadi fokus bahasan adalah subjek pajak atas badan, yaitu perusahaan yang memiliki badan hukum apakah berbentuk Koperasi, Perseroan atau Yayasan. Adapun badan tersebut melakukan kegiatan usaha dalam aktivitas usahanya menghasilkan laba atau surplus dikenakan Pajak Penghasilan Badan, sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Laba atau surplus terjadi dikarenakan pendapatan badan (perusahaan) lebih besar dari pada biaya. Apabila perusahaan memperoleh laba atau surplus berdasarkan ketentuan pajak laba atau surplus tersebut disebut sebagai objek pajak penghasilan, dan dikenakan tarif berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E, pada pasal tersebut tarif atas PPh yang dikenakan terhadap badan dikelompokkan dalam dua (2) kategori antara lain:

- a. Peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar.
- b. Peredaran bruto di atas Rp50 Milyar

Pada kondisi perusahaan mengalami kerugian atau defisit berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1, kerugian atau defisit tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan, bahkan kerugian yang terjadi dapat dikompensasikan selama 5 lima (5) tahun pajak pada tahun pajak berikutnya. Kompensasi atas kerugian perusahaan ini memberikan keringanan kepada subjek pajak agar dapat mempertahankan usahanya dan melakukan peningkatan usaha. Pemahaman yang perlu diketahui tentang objek PPh adalah bahwa laporan Laba rugi yang menjadi dasar penetapan dalam penetapan nilai PPh terutang adalah berdasar kepada laba atau rugi fiskal, bukan laba-rugi komersial yang ditetapkan oleh badan sehingga hal ini menyebabkan ketidaksesuaian perhitungan PPh yang terutang antara perhitungan badan dengan ketentuan Dirjen Pajak (fiskal). Adapun pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara paling besar kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sekitar 70%, sedangkan 30 % lagi bersumber dari non pajak antara lain bersumber dari pendapatan minyak dan gas, sektor pendidikan, pendapatan luar negeri, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagainya. Pendapatan tersebut digunakan antara lain untuk Gaji Aparat Negara, pembangunan infra struktur fisik maupun non fisik, belanja negara dan belanja lainnya sesuai kebutuhan dalam upaya tercapainya tujuan Negara yaitu untuk


kemakmuran rakyat, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar tahun 1945.

Laporan Keuangan Fiskal Versus Laporan Keuangan Komersial

Konsep penghasilan menurut akuntansi berbeda antara pajak (fiskal) dengan perusahaan (komersial, menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, “penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun.”

Pajak (fiskal) menetapkan penghasilan kedalam tiga kategori, yaitu; penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 sebagai objek pajak, sedangkan penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pajak final dan Pasal 4 ayat 3 adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi dalam hal ini terdapat pengakuan yang khusus tentang pengertian penghasilan. Penghasilan sebagai objek pajak berdasarkan pengakuan pajak adalah sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 yang dapat diperhitungkan sebagai pendapatan. Jadi tidak seluruh penghasilan yang diterima oleh badan diakui oleh fiskal sebagai objek pajak penghasilan artinya terjadi perbedaan pengakuan dan pencatatan antara badan dengan fiskal dalam menyajikan jumlah pendapatan pada suatu periode tahun pajak.

Perbedaan pengakuan tersebut, menyebabkan perbedaan nilai laba atau rugi dalam penyajian laporan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Begitu pula pengakuan biaya pada akuntansi komersial berbeda dengan pengakuan biaya menurut fiskal. Pada laporan keuangan fiskal, tidak semua biaya yang disajikan badan diakui sebagai biaya pengurang pendapatan, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Pada Gambar 1 diungkapkan pengakuan terhadap pendapatan maupun biaya berdasarkan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008:



Gambar 1 : Skema Pengakuan Penghasilan Dan Biaya Menurut Fiskal

Sumber1: Hasil pemetaan pengakuan penghasilan biaya mengacu UU PPh no.36 tahun 2008

Pengakuan biaya berdasarkan laporan laba rugi fiskal berdasarkan komponen biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan bruto Pasal 6 Ayat 1 dan kelompok biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expense*) dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah. Perbedaan ini menyebabkan nilai laba (rugi) pada laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial terjadi perbedaan.

Pengertian biaya menurut V. Wiratna Sujarweni (2015) biaya mempunyai dua pengertian yaitu secara luas dan secara sempit, mendefinisikan biaya sebagai berikut :

“Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu baik yang sudah terjadi dan belum terjadi/baru direncanakan. Biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva.”

Menurut laporan keuangan komersial, biaya (*cost*) adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran atau belanja modal (*capital Expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset, dan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Sedangkan menurut fiskal tidak semua biaya dapat mengurangi pendapatan, hanya yang tertuang pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini berpengaruh terhadap biaya yang dapat diperhitungkan pada laporan laba (rugi) fiskal tidak sama dengan nilai laba (rugi) komersial. Berdasarkan definisi di atas dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perlakuan atas biaya berbeda, Hal ini berdampak kepada laba (rugi) komersial dan fiskal dapat terjadi perbedaan nilai. Perbedaan nilai PPh dapat terjadi:

- a. PPh komersial lebih besar daripada PPh fiskal pada kondisi ini badan dapat melakukan restitusi, yaitu menarik kelebihan pembayaran pajak dari kas negara. Langkah yang aman, kelebihan pembayaran PPh tidak dilakukan restitusi tetapi dengan cara di kredit pajakan yaitu kelebihan pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk tahun pajak yang akan datang.
- b. PPh komersial lebih kecil daripada PPh fiskal, artinya badan harus melakukan kekurangan pembayaran PPh tersebut ke kas negara.

Dalam mengantisipasi perbedaan nilai PPh sebaiknya badan melakukan perencanaan pajak dengan baik, yaitu dengan memahami peraturan fiskal secara baik, sehingga dapat meminimalkan koreksi fiskal yang terjadi.

Biaya Yang Termasuk Untuk 3M

Biaya 3 M yaitu biaya yang diklasifikasikan biaya administrasi dan umum dalam perusahaan antara lain biaya gaji, biaya upah biaya perlengkapan, biaya listrik, telepon, air, biaya konsumsi, biaya transportasi dan lain-lain. Fiskal mengakui biaya tersebut selama bukti-buktinya valid dan akurat. Perhitungan biaya 3 M umumnya dapat dikurangkan dari

pendapatan sehingga berpengaruh terhadap laba (rugi) komersial maupun fiskal. Adapun jika terjadi manipulasi atau rekayasa bukti biaya-biaya 3 M, maka fiskal akan melakukan koreksi sesuai dengan hasil temuan. Salah satu komponen biaya yang termasuk kelompok 3 M adalah biaya penyusutan aktiva tetap yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Biaya Penyusutan Atas Aktiva Tetap Pasal 11 Ayat 6 Dan Ayat 7

Kekayaan perusahaan berupa aktiva tetap sesuai dengan perlakuan akuntansi harus dilakukan pembebanan biaya karena penggunaan atau pemakaian yang berdampak berkurangnya nilai dari aktiva tetap tersebut. Implementasi perhitungan biaya penyusutan ditetapkan dalam Pasal 11 Ayat 6 Dan 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta diatur dalam KMK Nomor 520 Tahun 2000 sebagai berikut :

Tabel 1. Pengelompokan Aktiva Tetap Sebagai Dasar Penetapan Nilai Biaya Penyusutan

Jenis Aktiva	Masa Manfaat	Metode Garis Lurus	Metode Saldo menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Semi Permanen	10%	10 tahun	
Permanen	5%	20 tahun	

Sumber : KMK nomor 520 tahun 2000

Adapun daftar dan kriteria dari kelompok aktiva tetap yang termasuk kepada setiap kelompok atau golongan terdapat pada lampiran KMK termaksud di atas. KMK nomor 520 tahun 2000 ini sebagai pengatur (regulator) dalam menetapkan besaran biaya penyusutan aktiva tetap dengan prinsip keadilan, yaitu untuk aktiva tetap dengan kondisi yang sama, maka nilai biaya penyusutannya harus sama. Penetapan biaya penyusutan aktiva tetap antara perhitungan pada perusahaan (komersial) dan fiskal umumnya sering terjadi perbedaan, hal ini dikarenakan perbedaan antara kebijakan badan dan fiskal tidak sama.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memperbolehkan perusahaan menggunakan kebijakan metode penetapan biaya penyusutan sesuai dengan keinginan manajemen tetapi dengan syarat penerapannya harus konsisten. Hal ini akan menyebabkan terjadi perbedaan antara nilai biaya penyusutan aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan dengan ketentuan fiskal, sehingga dapat berpengaruh terhadap laporan laba (rugi) fiskal dan laba (rugi) komersial. Apabila terjadi perbedaan nilai biaya penyusutan antara hasil perhitungan perusahaan dengan hasil perhitungan fiskal maka yang dipakai dalam perhitungan pajak adalah nilai biaya penyusutan aktiva tetap yang sesuai dengan ketentuan fiskal yang ditetapkan Dirjen Pajak. Adapun pengelompokan aktiva kelompok non bangunan terdiri dari empat (4) kelompok. Pengelompokan ini dituangkan dalam

lampiran KMK Nomor 520 Tahun 2000 dengan membuat kriteria atas aktiva tetap yang termasuk pada masing-masing kelompok tersebut, sedangkan untuk kelompok bangunan terbagi dua (2) kelompok yaitu bangunan dengan kriteria permanen dan bangunan dengan kriteria tidak permanen.

Biaya Lain Yang Merupakan Biaya Fiskal

Biaya lain yang diperhitungkan sebagai biaya fiskal antara lain:

a. Biaya promosi

Biaya promosi merupakan biaya fiskal dengan memenuhi PMK-02/PMK.03/2010 Ketentuan Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan memenuhi syarat adalah biaya periklanan, biaya pameran produk, biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk, melampirkan daftar penerima dan identitas dari rekanan yang berhubungan dengan penggunaan biaya promosi.

b. Sumbangan yang dapat dibiayakan

Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi:

- 1) Sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
- 2) Sumbangan atas pembangunan infrastruktur sosial
- 3) Sumbangan fasilitas pendidikan
- 4) Sumbangan pembinaan olahraga

c. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan sumbangan penanggulangan bencana nasional PMK-154/PMK.03/2009 menetapkan biaya beasiswa dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dasar aturan sepanjang beasiswa di DN/LN

Kerugian Yang Dapat Mengurangi Pendapatan Badan (Perusahaan)

- a. Kerugian atas penjualan harta yang digunakan Wajib Pajak, yaitu di mana kondisi harga jual lebih rendah daripada nilai buku dari aktiva yang bersangkutan. Nilai selisih harga jual dengan nilai buku dapat dikurangkan terhadap penghasilan badan (perusahaan) sehingga berdampak kepada berkurangnya laba sebelum pajak penghasilan.
- b. Kerugian selisih kurs mata uang asing (Fiskal mengikuti SAK) yaitu kerugian dalam menjual valuta asing, pada saat menjual valuta asing ternyata harga kurs nya lebih rendah daripada saat membeli valuta asing tersebut, maka selisih harga kurs tersebut dianggap sebagai kerugian dan dapat dikurangkan terhadap penghasilan badan usaha. Hal ini berdampak kepada laba sebelum pajak penghasilan berkurang.
- c. Piutang yang tidak dapat ditagih. Syarat untuk membiayai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sesuai PMK-57/PMK.03/2010: dalam hal ini badan usaha telah dibiayai dalam laporan laba rugi komersial. Wajib Pajak (WP) harus menyerahkan daftar piutang dan identitas lengkap debitur yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan

ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.;

Laba Sebelum Pajak Menurut Fiskal Sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan.

Objek pajak penghasilan menurut fiskal adalah laba sebelum pajak menurut perhitungan fiskal, dasar tarif PPh berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E ditetapkan atas dua (2) kelompok yaitu badan usaha yang memiliki Peredaran bruto atau omset di atas Rp4,8 milyar sampai dengan Rp50 milyar, kelompok ini memperoleh fasilitas/ keringanan pajak sebesar 50% dari tarif normal yaitu 22% atau tarifnya sama dengan sebesar 11% dan kelompok perusahaan yang memiliki Peredaran bruto atau omset di atas Rp50 milyar dengan besaran tarif pajak penghasilannya sebesar 22%. Sedangkan badan yang memiliki Peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar maka berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu dengan tarif 0,5% X jumlah Peredaran bruto.

Tabel 2 : Tarif Pajak Penghasilan

No.	Peredaran bruto	Tarif	Ketentuan
1	Sampai dengan Rp4,8 Milyar	0,5%	PP nomor 23 tahun 2018
2.	Di atas Rp4,8 Milyar sd Rp 50 Milyar a) Sp dengan Rp.4,8 Milyar b) Di atas Rp4,8 Milyar sd Rp50 Milyar	10% 20%	UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 31E
3	Di atas Rp.50 Milyar	20%	

Tarif PPh 20% mulai berlaku tahun pajak 2022

Sumber : Undang–undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 Dan 17

- a. Perhitungan Pajak Penghasilan untuk badan usaha yang memiliki Peredaran bruto di atas Rp4,8 milyar sampai dengan Rp50 milyar yang mendapat fasilitas dan badan yang tidak mendapat fasilitas yaitu badan yang beromset di atas Rp50 Milyar adalah sebagai berikut:
- a) Menghitung laba yang mendapat fasilitas, artinya bagian dari laba yang memperoleh pemotongan tarif pajak sebesar 50% dari tarif normal yaitu sebesar 20%. Jadi tarif yang dikenakan untuk kelompok ini, yaitu Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas/potongan pajak sebagai berikut:

Formula untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas adalah sebagai berikut :

Menetapkan PPh yang memperoleh fasilitas $\frac{\text{Rp4,8 Milyar} \times \text{laba sebelum pajak}}{\text{Omset}} = \text{RpX}$

RpX adalah jumlah penghasilan yang memperoleh fasilitas (keringanan)

Keterangan:

Nilai Rp4,8 Milyar = konstanta

Omset = Peredaran bruto

Menetapkan PPh yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak = Penghasilan Kena Pajak sebagai objek pajak penghasilan

PPh atas laba yang mendapat fasilitas $= 20\% \times 50\% \times \text{RpX} = \text{A}$

- b) Untuk Menghitung laba yang mendapat fasilitas yaitu laba yang beromset di atas s sampai dengan Rp50 milyar, artinya bagian dari laba kena pajak yang dikenakan tarif normal yaitu sebesar 20%. Perhitungan penghasilan kena pajak yang dikenakan untuk kelompok yang tidak mendapat fasilitas adalah sebagai berikut:

laba sebelum pajak = jumlah laba yang memperoleh fasilitas (RpX) = RpY

PPh atas laba yang tidak mendapat fasilitas $= 20\% \times \text{RpY} = \text{B}$

Jadi PPh terutang pada tahun pajak tersebut $\text{RpA} + \text{RpB} = \text{RpC}$

Pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak tersebut sebesar RpC

- c. Perhitungan untuk kelompok badan yang memiliki Peredaran bruto di atas Rp50 milyar sebagai berikut:

Pajak Penghasilan terutang Laba sebelum pajak(fiskal) $\times 20\% = \text{RpD}$

Jadi Pajak Penghasilan yang terutang adalah merupakan kewajiban Wajib Pajak, dimana jumlahnya ditetapkan oleh ketentuan pajak dengan mengacu kepada peraturan pajak dan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Penutup

Laporan keuangan yang telah disusun oleh Badan (Perusahaan) disebut laporan keuangan komersial mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai dengan entitasnya. Misalnya Badan berbentuk Persero Terbatas (PT) yang sudah *Go public* menggunakan SAK Umum, badan berbentuk koperasi menggunakan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas SAK ETAP. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dibuat oleh badan menghasilkan nilai PPh tetapi belum tentu sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku. Dirjen Pajak berdasarkan laporan keuangan badan yang telah diterima dari badan (perusahaan) akan melakukan perhitungan PPh dengan mengacu kepada Undang-undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Penetapan PPh yang ditetapkan fiskal dapat berbeda nilai dengan nilai PPh yang dibuat oleh badan. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan SAK dan PP yang digunakan oleh Dirjen Pajak berbeda dengan yang digunakan oleh Badan. Nilai PPh yang ditetapkan oleh badan jika berbeda dengan ketentuan Fiskal, maka dianggap tidak benar (gugur) dan nilai PPh yang diakui sebagai PPh terutang badan adalah berdasarkan hasil perhitungan Dirjen Pajak (fiskal). Nilai PPh tersebut dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai PPh terutang pada tahun pajak tersebut yang merupakan kewajiban dari Wajib Pajak. Selisih beda perhitungan PPh antara badan dengan fiskal, jika perhitungan atas PPh yang dibuat badan lebih besar daripada SKP maka disebut lebih bayar, perusahaan dapat melakukan restitusi atau penarikan atas lebih bayar tersebut. Apabila perhitungan atas PPh

yang dibuat badan lebih kecil daripada SKP, maka disebut kurang bayar, artinya badan harus membayar kekurangan pembayaran PPh pada tahun pajak tersebut.

Apabila nilai PPh yang ditetapkan fiskal berbeda dengan PPh hasil perhitungan badan (komersial) maka seharusnya penyajian laporan laba-rugi komersial mengganti nilai PPh komersial dengan nilai PPh sesuai ketentuan pajak, jika hal ini dilakukan akan berdampak kepada perubahan nilai komponen setelah pajak, misalnya jumlah pembagian deviden, cadangan dan sebagainya. Tetapi untuk penyajian laporan laba-rugi sebelum PPh tidak perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Bibliografi

Dirjen Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan

Kieso, Weygant, Warfield- *Intermediate Accounting*. 2010. – IFRS Edition

Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

_____. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi .

The Institute Of Chartered Accountants (2010) – International Financial Reporting Standards

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012)-SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Ikatan Akuntan Indonesia – Standar Akuntansi Keuangan.

Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 28 tahun 2007

Republik Indonesia Undang-undang nomor 36 tahun 2008

Menteri Keuangan PMK-02/PMK.03/2010

Menteri Keuangan PMK-154/PMK.03/2009 m

Menteri Keuangan KMK nomor 520 tahun 2000 ini

V. Wiratna Sujarweni (2015) *Akuntansi Biaya Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press